



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



PENYEGARAN TATA CARA IMPOR BARANG KENA CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SOEKARNO
HATTA

SENIN, 29 APRIL 2013



SEKILAS DIRI



"Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain"

NAMA	: ARIS SUDARMINTO
TPT/TGL LHR	: PONOROGO, 12-12-1973
PKT/GOL/JBT	: PENATA TK I / IIId / KASI ANEKA CUKAI III
STATUS	: MENIKAH (K 1/3)
PENDIDIKAN	: PRODIP III BC 1995 (D III) STIA - LAN 1999 (S 1) UNIV BOROBUDUR 2002 (S 2)
KARIR	:
	• PELAKSANA DIT. CUKAI KP DJBC 1996 – 2006
	• KORLAK ADM. CUKAI KPPBC JAKARTA 2006 – 2007
	• KASI DTDD KPPBC TIPE A3 TG UBAN 2007
	• KASI BIMBINGAN KEPATUHAN KPU BC BATAM 2007 – 2009
	• KASI ANEKA CUKAI III DIT. CUKAI KP DJBC 2009 – SKRG
KUMANDAH	: DIT. AUDIT 1999
DIKLAT	:
	KESAMAPTAAN, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA, CUSTOMS VALUATION, INTELIJEN, BAHASA INGGRIS, PENYEGARAN CUKAI, PENGADAAN BARANG & JASA (L4), KUASA PENGGUNA ANGGARAN & ESQ.
AKTIFITAS LAIN2	:
	PENGURUS DKM/UPZ KP DJBC, MENULIS DI WBC

HP. 081513110608/081218195161
PIN BB 22DA371D



Outline

- Prinsip Dalam Importasi Barang Kena Cukai
- Filosofi Barang Kena Cukai
- Barang Kena Cukai
- Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai
- Perlakuan Dalam Importasi Barang Kena Cukai
- Dokumen Cukai
- Pelanggaran UU Cukai



PRINSIP DALAM IMPORTASI BKC

Pasal 3

- 
- (1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan ***untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.***
 - (2) Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan ***untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.***

Ket : diimpor bisa dengan tujuan untuk dipakai atau tujuan lainnya.

Ketentuan Kepabeanan dalam Impor Barang Kena Cukai (BKC)

- Impor BKC harus oleh Importir pemilik Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
- Cukai atas BKC impor wajib dilunasi sebelum SPPB, kecuali atas BKC yang mendapatkan fasilitas:
 - Pembebasan cukai ; atau
 - Cukai tidak dipungut.
- Dalam hal barang impor berupa Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain bukti pembayaran bea masuk, PPnBM, PPh, dan PNBP, dokumen pemesanan pita cukai disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

(Sesuai Permenkeu144/PMK.04/2007 & P-42/BC/2008)

FILOSOFI BARANG KENA CUKAI

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007

Pasal 2

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;*
 - b. peredarannya perlu diawasi;*
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau*
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,*
- dikenai cukai.*

BARANG KENA CUKAI

Pasal 4


(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri :

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah



PERANAN CUKAI DALAM DJBC



JENIS PENERIMAAN	TARGET		REALISASI *)	
	(Jutaan Rp.)	%	(Jutaan Rp.)	%
Bea Masuk	24,737,900	19%	28,279,735	114,32%
Bea Keluar	23,206,200	18%	21,226,884	91,47%
Cukai	83,266,625	63%	95,019,271	114,11%
JUMLAH	131,210,725	100%	144,525,891	110,15%

(Data realisasi penerimaan s.d. Tanggal 31 Desember 2012)



Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2012

(Data per 31 Desember 2012)

(Dalam Juta Rupiah)


ITEM PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	PROPORSI
Cukai Hasil Tembakau	79,864,500.0	90,548,880.88	113.38%	95.29%
Cukai Ethyl Alkohol	123,890.0	158,673.22	128.08%	0.17%
Cukai MMEA	3,278,217.0	4,288,197.06	130.81%	4.51%
Cukai Lainnya		9,622.25		0.01%
Denda Administrasi Cukai		16,955.02		0.02%
Cukai Kotor		95,022,328.43		
Pengembalian Pendapatan Cukai		3,057.36		
Total	83,266,607.0	95,019,271.07	114.11%	100.00%

Sumber: Direktorat PPKC

Perkembangan Penerimaan Cukai

Tahun Anggaran 2005 s.d. 2012

(Data per 31 Desember 2012)



PERIZINAN PENGUSAHA BKC

Pasal 14

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. pengusaha pabrik;
- b. pengusaha tempat penyimpanan;
- c. **importir barang kena cukai;**
- d. penyalur; atau
- e. pengusaha tempat penjualan eceran,

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

Pengecualian :

orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan **fasilitas pembebasan cukai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.

Ket. : Dalam hal tertentu NPPBKC bisa dibekukan dan dicabut





TATA CARA MENDAPATKAN NPPBKC


Pengusaha Pabrik / Importir

Permohonan tertulis, disertai minimal :

- salinan IUI/TDI
- gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha
- salinan IMB
- salinan izin pemda (HO)




- Wawancara (BAW)
- Pemeriksaan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha



BAP sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

PERLAKUAN DALAM IMPORTASI BARANG KENA CUKAI




PELUNASAN CUKAI

BARANG KENA CUKAI IMPOR
DILUNASI



DIIMPOR UNTUK
DIPAKAI

CARA
PELUNASA
N CUKAI



Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI

Cara Penghitungan BM,Cukai, dan PDRI

Tarif *advalorum*:

BM = nilai pabean X NDPBM X pembebatan BM

Tarif *spesifik* :

BM = jumlah satuan barang X pembebatan BM

Cara Penghitungan PPN,
PPnBM, dan PPh

PPN = % PPN x (nilai pabean + BM + cukai) *)

PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + BM + cukai)

PPh = % PPh x (nilai pabean + BM + cukai)

BM dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah

*) Khusus PPN HT sudah dilunasi bersamaan dengan CK-1 dg tarif 8,4%

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG (3)	DESCRIPTION OF GOODS (4)	BEA MASUK / IMPORT DUTY (5)
1533	2106.90.91.00	- Lain-lain: - - Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	- Other: - - Other mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used for food processing	5%
1534	2106.90.92.00	- Olahan dengan bahan dasar ginseng	- Ginseng based preparations	5%
1535	2106.90.93.00	- Olahan makanan untuk bayi yang kekurangan laktasi	- Food preparations for lactase deficient infants	5%
1536	2106.90.94.00	- Olahan makanan bayi lainnya	- Other food preparations for infant use	5%
1537	2106.90.95.00	- Seri kaya	- Seri kaya	5%
1538	2106.90.96.00	- Makanan medis lainnya	- Other medical foods	5%
1539	2106.90.98.00	- Olahan pemberi rasa lainnya	- Other flavouring preparations	5%
1540	2106.90.99.00	- Lain-lain: - - - Tempeh	- Other: - - - Tempah	5%
1541	2106.90.99.90	- - - Lain-lain	- - - Other	5%
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artificial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Air mineral dan air soda:	Waters, Including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow. - Mineral waters and aerated waters:	
1542	2201.10.00.10	- - Air mineral	- - Mineral waters	5%
1543	2201.10.00.20	- - Air soda	- - Aerated waters	5%
	2201.90	- Lain-lain:	- Other:	
1544	2201.90.10.00	- - Es dan salju	- - Ice and snow	5%
	2201.90.90	- - Lain-lain:	- - Other:	
1545	2201.90.90.10	- - - Air demineralisasi	- - - Demineralized waters	5%
1546	2201.90.90.90	- - - Lain-lain	- - - Other	5%
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:	- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured:	
1547	2202.10.10.00	- - Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	- - Sparkling mineral waters or aerated waters, flavoured	5%
1548	2202.10.90.00	- - Lain-lain	- - Other	5%
	2202.90	- Lain-lain:	- Other:	
1549	2202.90.10.00	- - Minuman susu UHT diberi rasa	- - Flavoured UHT milk drinks	5%
1550	2202.90.20.00	- - Minuman susu kedelai	- - Soya milk drinks	5%
1551	2202.90.30.00	- - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa dilencerkan	- - Other non-aerated beverages ready for immediate consumption without dilution	5%
1552	2202.90.90.00	- - Lain-lain	- - Other	5%
	22.03	Bir terbuat dari malt.	Beer made from malt.	
1553	2203.00.10.00	- Bir hitam atau porter	- Stout or porter	Rp14.000,-/Liter
1554	2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk ale	- Other, including ale	Rp14.000,-/Liter
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperteku; grape must setain dari pos 20.09.	Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.	
1555	2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar	- Sparkling wine	Rp55.000,-/Liter
	2204.21	- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: - Dalam kemasan 2 l atau kurang: - - Minuman fermentasi:	- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: - In containers holding 2 l or less: - - Wine: - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	
1556	2204.21.11.00	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 23% vol	Rp55.000,-/Liter
1557	2204.21.13.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol	Rp55.000,-/Liter
1558	2204.21.14.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	- - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:	Rp55.000,-/Liter
	2204.21.21.00	- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:	- - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	
1559	2204.21.21.00	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
1560	2204.21.22.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
	2204.29	- Lain-lain: - - Minuman fermentasi:	- - - Other: - - - Wine:	
1561	2204.29.11.00	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
1562	2204.29.13.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 23% vol	Rp55.000,-/Liter
1563	2204.29.14.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol	Rp55.000,-/Liter
	2204.29.21.00	- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:	- - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:	
1564	2204.29.21.00	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
1565	2204.29.22.00	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	- - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG (3)	DESCRIPTION OF GOODS (4)	BEA MASUK / IMPORT DUTY (5)
(1)	(2)			
	2204.30	- Grape must lainnya: - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	- Other grape must: - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter Rp55.000,-/Liter
1586	2204.30.10.00			
1567	2204.30.20.00			
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.	Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.	
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:	- In containers holding 2 l or less:	
1568	2205.10.10.00	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
1569	2205.10.20.00	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter
	2205.90	- Lain-lain:	- Other: - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp55.000,-/Liter Rp55.000,-/Liter
1570	2205.90.10.00	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya		
1571	2205.90.20.00	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya		
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	
1572	2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir	- Cider or perry	Rp55.000,-/Liter
1573	2206.00.20.00	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	- Sake	Rp55.000,-/Liter
1574	2206.00.30.00	- Toddy	- Toddy	Rp55.000,-/Liter
1575	2206.00.40.00	- Shandy	- Shandy	Rp55.000,-/Liter
	1576	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air:	- Other, including mead: - - Other rice wine (including medicated rice wine)	Rp55.000,-/Liter
	2206.00.91.00	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)		
1577	2206.00.99.00	- - Lain-lain	- - Other	Rp55.000,-/Liter
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.	
1578	2207.10.00.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher	30%
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:	- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:	
		- - Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:	- - Denatured ethyl alcohol, including methylated spirits:	
1579	2207.20.11.00	- - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya	- - - Ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume exceeding 99% vol	30%
1580	2207.20.19.00	- - Lain-lain	- - Other	30%
1581	2207.20.90.00	- - Lain-lain	- - Other	30%
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sari manis dan minuman beralkohol lainnya.	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.	
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:	- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc:	
1582	2208.20.50.00	- - Brandy	- - Brandy	Rp125.000,-/Liter
1583	2208.20.90.00	- - Lain-lain	- - Other	Rp125.000,-/Liter
1584	2208.30.00.00	- Wiski	- Whiskies	Rp125.000,-/Liter
1585	2208.40.00.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang fermentasi	Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products	Rp125.000,-/Liter
1586	2208.50.00.00	- Gin dan Geneva	Gin and Geneva	Rp125.000,-/Liter
1587	2208.60.00.00	- Vodka	Vodka	Rp125.000,-/Liter
1588	2208.70.00.00	- Sari manis dan Cordial	Liqueurs and cordials	Rp125.000,-/Liter
	2208.90	- Lain-lain:	- Other:	
1589	2208.90.10.00	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	- - Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1590	2208.90.20.00	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	- - Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1591	2208.90.30.00	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	- - Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1592	2208.90.40.00	- - Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	- - Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1593	2208.90.50.00	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	- - Arack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1594	2208.90.60.00	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	- - Arack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp125.000,-/Liter
1595	2208.90.70.00	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	- - Bitters and similar beverages of an alcoholic strength not exceeding 57% vol	Rp125.000,-/Liter
1596	2208.90.80.00	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	- - Bitters and similar beverages of an alcoholic strength exceeding 57% vol	Rp125.000,-/Liter
1597	2208.90.90.00	- - Lain-lain	- - Other	Rp125.000,-/Liter
1598	2209.00.00.00	Cuka dan pengganti cuka diperoleh dari asam asetat.	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.	5%

Lampiran III Permenkeu 179/PMK.011/2012

Batasan HJE dan Tarif Cukai HT Impor



No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 670,00	Rp 375,00
2.	SPM	Rp 680,00	Rp 380,00
3.	SKT atau SPT	Rp 750,00	Rp 275,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 670,00	Rp 375,00
5.	TIS	Rp 261,00	Rp 25,00
6.	KLB	Rp 261,00	Rp 25,00
7.	KLM	Rp 180,00	Rp 20,00
8.	CRT	Rp 180.001,00	Rp 100.000,00
9.	HPTL	Rp 275,00	Rp 100,00



Kenaikan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol


PMK 90/PMK.04/2006				PMK62/PMK.011/2010				Kenaikan	
Gol	Kadar	Tarif per Liter (rupiah)		Gol	Kadar	Tarif per Liter (rupiah)		Per Liter (rupiah)	
		Dalam Negeri	Impor			Dalam Negeri	Impor	Dalam Negri	Impor
A1	s.d. 1 %	2.500,-	2.500,-	A	s.d. 5 %	11.000,-	11.000,-	8.500,- (340%)	8.500,- (340%)
A2	> 1 % s.d. 5 %	3.500,-	5.000,-					7.500,- (214%)	6.000,- (120%)
B1	5 % s.d 15 %	5.000,-	20.000,-	B	> 5 % s.d. 20 %	30.000,-	40.000,-	25.000,- (500%)	20.000,- (100%)
B2	15 % s.d. 20 %	10.000,-	30.000,-					20.000,- (200%)	10.000,- (33%)
C	> 20 %	26.000,-	50.000,-	C	> 20 %	75.000,-	130.000, -	49.000,- (188%)	80.000,- (160%)



Kenaikan Tarif Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol


PMK 90/PMK.04/2006			PMK62/PMK.011/2010			Kenaikan			
Gol	Kadar	Tarif per Liter (rupiah)		Gol	Kadar	Tarif per Liter (rupiah)		Per Liter (rupiah)	
		Dalam Negeri	Impor			Dalam Negeri	Impor	Dalam Negri	Impor
Semua Jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan MMEA		50.000,-	50.000,-	Semua Jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan MMEA		100.000,-	100.000,-	50.000,- (100%)	50.000,- (100%)

TIDAK DIPUNGUT CUKAI

- 
- a. Barang Kena Cukai yang diimpor untuk dimasukkan ke dalam Pabrik
 - b. Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang diimpor untuk dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan
 - c. Barang Kena Cukai yang diimpor untuk dimasukkan ke dalam Pabrik digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan barang hasil akhir berupa barang kena cukai

Mekanisme Pemberitahuan Rencana Impor BKC

(Rencana Setiap Shipment)



SETELAH MENDAPATKAN KEPUTUSAN FASILITASNYA, PENGUSAHA BKC (**HARUS MERANGKAP SEBAGAI PEMILIK NPPBKC IMPORTIR BKC**) MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN RENCANA IMPOR BKC KEPADA KPPBC YANG MENGAWASI PELABUHAN PEMASUKAN BKC, **SEBELUM MENGAJUKAN PIB.**

PEMBEBASAN CUKAI (Pasal 9)

Barang Kena Cukai yang di impor:

- a. untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia


PEMBEBASAN CUKAI

- e. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
- f. Yang digunakan untuk tujuan sosial
- g. **Yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat**

Keterangan :

*Pengecualian kewajiban NPPBKC berlaku bagi orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan **fasilitas pembebasan cukai** sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas.*

MEKANISME PEMBEASAN CUKAI



Pembebasan Cukai BKC untuk Perwakilan Negara Asing yang bertugas di Indonesia

- Berdasarkan **azas timbal balik**
- Permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal diketahui Kementerian LN
- Dapat diperoleh dari TBB atau impor langsung sesuai UU Kepabeanan



Pembebasan Cukai BKC untuk Tenaga Ahli Bangsa Asing Badan/Organisasi Internasional di Indonesia;

- Permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal diketahui Setneg
- Jumlah BKC yang dapat diberi pembebasan cukai untuk per orang dewasa:
 - 10 liter MMEA
 - 300 batang sigaret
 - 100 batang cerutu
 - 500 gram TIS
- **Hanya dapat diperoleh pada TBB**



Pembebasan Cukai BKC Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Kiriman Luar Negeri

BKC bawaan penumpang yang dapat diberi pembebasan cukai per orang dewasa:

- ✓ 1 liter MMEA
- ✓ 200 batang sigaret
- ✓ 25 batang cerutu
- ✓ 100 gram TIS
- **Dalam hal terdapat kelebihan jumlah, BKC harus dimusnahkan**



Untuk Awak Sarana Pengangkut Kiriman Luar Negeri



- BKC yang dapat diberi pembebasan cukai per orang / per alamat penerima kiriman:
 - ✓ 350 mililiter MMEA
 - ✓ 40 batang sigaret
 - ✓ 10 batang cerutu
 - ✓ 40 gram TIS
- **Dalam hal terdapat kelebihan jumlah, BKC harus dimusnahkan**



Dokumen Cukai (CK-5)

Dokumen CK-5 digunakan untuk melindungi:

- a. pemasukan Barang Kena Cukai **yang belum dilunasi cukainya ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan** yang berasal **dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara** atau Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas tidak dipungut cukai
- b. pengeluaran Etil Alkohol yang **belum dilunasi cukainya dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat** dengan fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai.
- c. pengeluaran Barang Kena Cukai berupa **Etil Alkohol atau Minuman Mengandung Etil Alkohol, yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun cara pelekatan pita cukai, dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat.**
- d. pengeluaran Barang Kena Cukai yang **belum dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai** untuk:
 1. keperluan **perwakilan negara asing beserta para pejabatnya** yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik; dan
 2. **dikonsumsi** oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat **langsung ke luar Daerah Pabean**

Formulir CK-5)

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

CK-5

Kantor	:(1)	Kode	:(2)	Hal ... dari...(3)
Nomor Pengajuan	:(4)	Tanggal		:(5)
Nomor Pendaftaran	:(6)	Tanggal		:(7)
A. Jenis Barang Kena Cukai :	<input type="checkbox"/> (8) 1. Etil Alkohol	2. MMAEA	3. Hasil Tembakau	4. Lainnya:
B. Cara Pelunasan :	<input type="checkbox"/> (9) 1. Pembayaran	2. Pelekatan Pita Cukai	3. Pembubuhan Tanda Lunas Cukai lainnya	
C. Status Cukai :	<input type="checkbox"/> (10) 1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dilunasi		
D. Jenis Pemberitahuan :	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (11) 1. Dibayar	2. Tidak Dipungut	3. Dibebaskan	4. Lainnya:
		1.1. Tunai	3.1. Bahan Baku/Penolong BHA Non BKC	4.1. Dimusnahkan
		1.2. Tunda	3.2. Iptek/Sosial/Tenaga Ahli/Perwakilan Asing.	4.2. Diolah kembali
		1.3. Berkala	3.3. Ke TPB	3.4. Telah/Untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum
			3.5. Untuk konsumsi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut ke luar Daerah Pabean.	

E. Data Pemberitahuan

TEMPAT ASAL/PEMASOK:

1. NPWP :(12)

2. NPPBKC :(13)

3. Nama, Alamat :(14)

4. Nama, Kode Kantor :(15)

TEMPAT TUJUAN/PEGUNGAN: (apabila untuk tujuan ekspor langsung ke butir 15)	
11. Identitas	: NPP/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya(23)
12. NPPBKC	:(24)
13. Nama, Alamat	:(25)
14. Nama, Kode Kantor	:(26) (27)
15. Nama, Kode Negara Tujuan	:(28) (29)
16. Tempat Penimbunan Terakhir	
a. Identitas (NPPBKC/NPP/NPWP):(30)
b. Nama, Alamat	:(31)
17. Nama, Kode Kantor	:(32) (33)
18. Pelabuhan Muat	:(34)
19. Nama, Kode Kantor	:(35) (36)
20. Pelabuhan Singgah Terakhir	:(37)
21. Nama, Kode Kantor	:(38) (39)

F. Uraian Barang

22. No Urut	23. Rincian/Jumlah Jenis Merk & Nomor Kd	24. Uraian/jenis barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis satuan barang	26. Harga (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

G. Pemberitahuan:

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

Nama, Alamat :(49)

Identitas :(50)

Tempat, Tanggal
Pengusaha

(.....(51).....)

- H. Untuk Pembayaran/Jaminan
- Pembayaran : (52) 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos
 - Jaminan : (53) 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Excise Bond 4. Lainnya
 - No. Bukti Pembayaran/Jaminan :(54)
 - Tanggal Bukti Pembayaran/Jaminan :(55)
 - Kode Penerimaan :(56)

Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi
(.....(57).....) (.....(58).....)

I. Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai:

Pengangkutan ke tempat tujuan/pelabuhan muat *) wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(59).... setelah tanggal selesai keluaranya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor Buku Rekening Barang Kena Cukai (60) Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai
Penundaan pembayaran/pembayaran berkala:
Nomor Buku Rekening Kredit (61) (.....(62).....)
NIP.(63).....

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *) : (64)

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(66).....)
NIP.(67).....

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *)
Jenis dan Nomor Segel : (65)

J. CATATAN HASIL PENGELOUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68)

Disegel / Tidak diseigel *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pengeluaran
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(71).....)
NIP.(72).....

K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR : (73)

Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(74).....)
NIP.(75).....

L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN : (diisi apabila tujuan untuk dieksport) (76)

Disegel / Tidak diseigel *)
Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(79).....)
NIP.(80).....

M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk dieksport) (81)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(82).....)
NIP.(83).....

N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *) : (84)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai

(.....(89).....)
NIP.(90).....

Nomor Buku Rekening : (85)
Nomor Buku Pengawasan : (86)
Nomor, Surat Pengantar : (87)
Nomor, BA Pemusnahan/
Pengolahan Kembali *) :

(*) Coret yang tidak perlu

Pengecualian Dokumen CK-5

Terhadap pengeluaran Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau, yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dari Pabrik atau dari Kawasan Pabean/ Tempat Penimbunan Sementara.



SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)


- Aplikasi pelayanan/pengawasan cukai hasil tembakau
- Mulai Implementasi 2008

SAC-S

SAC-S 2

- Aplikasi pelayanan/pengawasan cukai EA/MMEA
- Mulai implementasi Nopember 2012

Perkembangan Aplikasi Cukai



PELANGGARAN UU CUKAI

No.	Pasal	Hal	Sanksi
1.	14	Perizinan (kewajiban memiliki NPPBKC)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 14 ayat (7) : sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20 jt dan paling banyak Rp 200 jt ○ Pasal 50 : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2.	27 ayat (1)	Pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukai harus dilindungi dokumen cukai	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 27 ayat (3) : sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
3.	27 ayat (2)	Pengangkutan BKC tertentu walaupun sudah dilunasi cukai nya, harus dilindungi dokumen cukai	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 27 ayat (3) : sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
4.	29	Perdagangan barang kena cukai cukai yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 54 : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. ○ Pasal 56 : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5.	55	Mengimpor pita cukai atau TPCL yang palsu atau dipalsukan atau yang sudah dipakai	<ul style="list-style-type: none"> ○ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
6.	59	Pengganti pidana denda yang tidak bisa terbayar	<ul style="list-style-type: none"> ○ pidana kurungan paling lama enam bulan

MARI BELAJAR DARI ORANG LAIN !



Hosted @
theYNC.com

7:07AM abc
4/21/93



**TERIMA KASIH
KEMBALI**

SEMOGA SUKSES SELALU